

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjaragung telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjaragung telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.



